

## ABSTRAK

**Dian Mardiana:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Dihubungkan dengan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang)

Kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur, dalam kerjasama ini pemilik kapal sebagai *Shahib al-mal* sedangkan nelayan sebagai *Mudharib*, akan tetapi dalam kerja sama ini nisbah bagi hasil tidak di jelaskan langsung kepada nelayan dan risiko kerugian ditanggung oleh nelayan,

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Praktik Kerja Sama Antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal Di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang (2) Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Kerja sama Antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah (Studi Kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang)

Adapun kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian pelaksanaan kerja sama ini yaitu tentang akad, tentang akad mudharabah dan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif (studi kasus) dan objeknya kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah sebagian besar telah sesuai dengan fatwa. Namun dalam pelaksanaan kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan fatwa.

**Kata Kunci :** *Hukum Ekonomi Syari'ah , akad Mudharabah, Fatwa DSN-MUI*